



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1831 TAHUN 2018

TENTANG

**PENCABUTAN INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYETORAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
SETIAP TRIWULAN DARI UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 93 Tahun 2017, telah diinstruksikan kepada Unit Pengelola Perpustakaan untuk menyetorkan surplus anggaran Badan Layanan Umum Daerah setiap triwulan dengan perhitungan 20% (dua puluh persen) dari pendapatan hasil kerja sama dengan PD Pasar Jaya ke Rekening Umum Kas Daerah;
  - b. bahwa sesuai disposisi Gubernur terhadap surat Direktur Utama PD Pasar Jaya Nomor 3041/077.72 tanggal 23 Juli 2018 hal Evaluasi Pengelolaan Parkir oleh UP Perpustakaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, untuk mengembalikan pengelolaan parkir kepada PD Pasar Jaya, Instruksi Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 sudah tidak relevan dan perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Instruksi Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyetoran Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Setiap Triwulan dari Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG PENYETORAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SETIAP TRIWULAN DARI UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

## Pasal 1

Instruksi Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penysetoran Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Setiap Triwulan dari Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANYES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan  
Provinsi DKI Jakarta